

IPTEKS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA ASET TETAP BPKP PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Ridel Fendri Selah¹, Ventje Ilat²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Kampus Unsrat, Manado,
95115, Indonesia

E-mail : ridelfendriselah15@gmail.com

ABSTRACT

The North Sulawesi BPKP financial report is a report made to account for the performance results as a government agency. Government Accounting Standards are principles and rules that are made as a basis for making financial statements for the government. Fixed assets are one component of assets reported in financial statements that are used for more than one year. For this reason, reporting must be correct and accordance with applicable accounting standards. The purpose of this study is to analyze the suitability between Government Accounting Standards and reporting of Fixed Assets in the North Sulawesi BPKP. The method used is the analysis of the fixed asset report of North Sulawesi BPKP with Government Accounting Standards. The results of his research in Asset reporting are in accordance with the applicable Standards, only the difference in completeness is that there is a fixed asset account that has not been included in the 2017 report. In the future only enter an account that does not exist for the completeness of the fixed assets account if there is already an asset.

Keywords : Government Accounting Standard, Financial Report, Fixed Asset

1. PENDAHULUAN

Dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab sebagai lembaga pemerintahan, yang didalamnya termasuk pelaporan keuangan, tentunya harus mengikuti regulasi atau aturan yang sesuai dengan standar yang diberlakukan di sektor pemerintahan. Dan setiap instansi ataupun lembaga pemerintahan harus melaporkannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena standar tersebut yang diinstruksikan untuk menjadi acuan dalam pelaporan keuangan. Tujuannya agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dalam segi informasi, menghasilkan pengukuran kinerja yang baik, dan memfasilitasi manajemen keuangan /aset yang transparansi. Dan akuntabel. Laporan keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam peraturan pemerintah no 71 tahun 2010. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pencatatan ataupun pelaporan pertanggungjawaban keuangan menggunakan basis akuntansi akrual (basis akrual) dimana transaksi dan peristiwa diakui pada saat terjadinya transaksi dan peristiwa tersebut tanpa harus memperhatikan masuk keluarnya aliran kas.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual, contoh di dalamnya untuk pengakuan kelompok-kelompok dalam neraca seperti kewajiban, ekuitas dan juga termasuk Aset. Penggunaan dari basis akrual ini juga mempengaruhi Aset tetap dalam penyajian, pengakuan serta perhitungan untuk aset tetap itu sendiri. Pengertian aset tetap itu sendiri adalah aset pemerintah yang memiliki wujud dan penggunaannya bisa dimanfaatkan lebih dari satu tahun atau juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dilihat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Segala hal tentang penggunaan Aset tetap dari awal perolehan Aset Tetap sampai pada Aset tersebut dilaporkan harus dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Itulah dasar yang dapat digunakan oleh BPKP Provinsi

Sulawesi Utara sebagai lembaga keuangan non kementerian yang di untuk pelaporan khususnya di bagian Aset tetap.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP 71 Tahun 2010). Dijelaskan dalam peraturan ini artinya semua semua instansi pemerintahan dan lembaga keuangan non kementerian wajib membuat laporan keuangan berdasarkan Standar yang ditentukan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam standar akuntansi pemerintahan diatur ada laporan Neraca yang terdiri dari komponen aset, kewajiban dan ekuitas. Dan di dalam kelompok aset tersebut ada di dalamnya laporan mengenai aset tetap.

Laporan keuangan BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai entitas akuntansi yang berada di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan keuangan di daerah yaitu di provinsi sulawesi utara yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Laporan keuangan yang dibuat berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan dan sebagai dasar telah di tahun 2017 telah disusun dengan basis akrual agar pelaporannya lebih transparan, akurat dan akuntabel. Laporan keuangan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dibuat sedemikian rupa untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Aset tetap. “Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum” (PP 71 tahun 2010). Menurut Enda Baisida Lauma (2016) mengatakan bahwa “Aset tetap dalam instansi/lembaga pemerintahan adalah salah satu bagian aset yang vital dalam laporan Neraca sehingga dapat dikatakan salah satu bagian yang penting dan signifikan”. Aset tersebut dikatakan aset tetap apabila aset tersebut berwujud dan mempunyai bentuk fisik, tidak termasuk dalam aset lancar karena penggunaannya selama lebih dari satu tahun dan mempunyai tujuan penggunaan khusus. Dengan kriteria-kriterinya tersebut sehingga dikatakan Aset tersebut Vital dan signifikan dalam neraca. Aset tetap dimuat dalam laporan Neraca berdasarkan LK BPKP SULUT (2017) berdasarkan juga diharapkan dapat berguna untuk pemerintah dalam hal ini BPKP dan juga masyarakat selain itu juga aset dapat dinyatakan dalam satuan uang, sumber daya yang tidak bersifat uang yang bisa digunakan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat dan barang lain yang tetap disimpan karena alasan warisan budaya dan sebagainya. Pengelompokan Aset diurutkan berdasarkan fungsi, persamaan sifat dan fungsi penggunaannya sesuai aktivitas operasi dari entitas pelapor” (Bultek SAP 09:2010) yang terbagi dalam 5 pembagian Aset dan direvisi pada (Bultek SAP 15:2014) dengan pembagian Aset yaitu sebagai berikut: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Paulina Amanda Sadondang (2015) menuliskan mengenai pencatatan aset tetap yaitu “Pencatatan aset tetap yaitu sebesar biaya perolehannya, dan apabila tidak memungkinkan untuk diukur menggunakan biaya perolehannya, maka aset tersebut akan diukur berdasarkan nilai wajar dari aset tersebut termasuk biaya untuk mendapatkan aset dan nanti dilaporkan dalam Neraca”. Beberapa contoh aset dalam pemerintahan yang diungkapkan dalam SAP (PP 71 tahun 2010) yaitu:

a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya,

misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

- b) Hak atas tanah. Dalam (PP 71 tahun 2010) & (PSAK 16) juga mengatur tentang bagaimana pengakuan aset tetap tersebut dan kriterianya sebagai berikut: (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan; (c) Biaya perolehan aset bisa diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau juga dibangun dengan tujuan untuk digunakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/Pmk.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara atau daerah adalah suatu peraturan yang mengatur tentang Revaluasi atau penilaian kembali suatu Aset. Revaluasi mengenai Aset tetap ini juga diatur dalam PSAK 16 mengenai Aset tetap dan menyebutkan bahwa “Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK 16 adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.” Sehingga dari pengertian dan aturan yang disebutkan maka perlu untuk dilakukan revaluasi dalam hal mengetahui perubahan nilai wajar suatu Aset Tetap. Aset tetap yang masuk dalam Revaluasi yaitu Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Untuk penyusutan aset tetap dalam SAP diakui sebagai pengurang nilai aset tersebut dan penyusutannya dilaporkan dalam beban pada laporan opsional. Untuk metodenya, dapat menggunakan : (a) Metode garis lurus; (b) Metode saldo menurun ganda; dan (c) Metode unit produksi. Menurut (Sartika,2015) penyusutan merupakan penurunan nilai yang terjadi pada suatu aset yang telah diakui selama umur manfaatnya dalam laporan keuangan. Tetapi untuk penyusutan dalam barang milik negara sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 bahwa untuk penggunaan metode akan digunakan metode garis lurus. Berkaitan dengan penyusutan ada masa manfaat yang harus diperhatikan untuk semua aset tetap, dan sudah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KmK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat berikut ringkasan tabel untuk masa manfaat berdasarkan keputusan menteri keuangan.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang diterapkan yaitu menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dalam Laporan Keuangan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP 71 tahun 2010.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik penerapan ipteks yaitu mengumpulkan data laporan keuangan dan dari data tersebut dilakukan analisis berdasarkan data Aset Tetap dan bagian-bagiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu lembaga keuangan non kementerian yang merupakan entitas akuntansi dibawah Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan yang berkedudukan di Jalan Diponegoro 1 No 1 Mahakeret Timur dengan tugas melaksanakan pengawasan dibidang keuangan dan juga pembangunan sesuai dengan Peraturan dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Presiden dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. (Kepres Nomor 31 tahun 1983). Untuk BPKP Provinsi Sulawesi

Utara sudah resmi berada di Manado pada tahun 1969 namun masih dibawah arahan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan dengan nama Kantor Pengawasan Anggaran Negara (KPAN). Resminya berdiri sebagai BPKP pada tahun 1983 dan sudah beberapa kali berganti pimpinan, yaitu sebanyak 16 kali sampai pada pimpinan perwakilan sekarang. BPKP secara keseluruhan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaporannya mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk juga Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Pengawasan yang dilakukan di Sulawesi utara tersebar di 15 kabupaten/kota untuk instansi pemerintah, BUMD/BUMN dan evaluasi barang-barang yang menjadi milik negara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti audit, pengawasan intern, evaluasi dan hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

4.2. Pembahasan

Analisis penerapan SAP terhadap aset tetap pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

1. *Tanah*. Tanah sudah dilaporkan dalam laporan Neraca, pada kelompok Aset Tetap dan sudah sesuai dengan ketentuan untuk penyajiannya. Dalam Peraturan Pemerintah mengenai bagaimana tanah diakui sebagai Aset tetap yaitu harus digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan siap pakai. Dalam hal ini untuk BPKP Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan tersebut untuk tanah digunakan untuk bangunan kantor dan untuk rumah dinas/tempat tinggal. Dalam pelaporan Aset tetap sesuai dengan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017) maka harus dilakukan Revaluasi atau penilaian kembali Aset Tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu kegiatan untuk menilai kembali aset tetap. Revaluasi ini dimaknai sebagai penilaian kembali aset yang ada dan bisa menghasilkan dua kemungkinan perubahan nilai, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari Aset yang sudah tercatat sebelumnya (Resti Yulistia M, Popi Fauziati, 2016). Dan sudah dilaksanakan pada tahun 2017 untuk penilaian kembali dalam hal ini adalah tanah yang menjadi milik dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
2. *Peralatan dan Mesin*. Sesuai dengan Peraturan yang sudah di terbitkan oleh pemerintah peralatan dan mesin dilaporkan mengikuti aturan yang berlaku untuk pelaporan keuangan pemerintah, yaitu dalam laporan Neraca di kelompok Aset tetap. Untuk Peralatan dan Mesin tahun 2017 melakukan perhitungan penyusutan sesuai dengan aturan yang sudah diberikan untuk barang milik negara. Tabell penyusutan sudah dijelaskan dalam laporan keuangan. Dalam peraturan tersebut juga menyebutkan untuk kriteria pelaporan untuk peralatan dan mesin bahwa untuk peralatan masuk dalam bagian seperti inventaris kantor dan mesin untuk kendaraan bermotor dan dalam laporan BPKP di tahun 2017 sudah sesuai dengan kriteria tersebut contohnya alat angkutan kendaraan bermotor dan alat kantor.
3. *Gedung dan Bangunan*. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai” kutipan dalam (SAP PP 71 tahun 2010) (Bultek SAP 16.2014). Mengenai penjelasan klasifikasi Aset Tetap untuk penjelasan Gedung dan Bangunan dan untuk pelaporan BPKP Sulut disesuaikan dengan peraturan terkait. Dalam (Bultek SAP 18.2014) dikatakan bahwa perubahan pada Laporan Keuangan akan berpengaruh pada Neraca atas transaksi pembelian bangunan tunai bangunan, jadi apabila bangunan tersebut di beli secara tunai maka perhitungannya akan mengurangi kas umum instansi/lembaga pemerintahan tersebut. Melalui peraturan presiden, sejalan dengan tanah, gedung dan bangunan juga masuk sebagai Aset yang direvaluasi. Dan revaluasi gedung dan bangunan sudah dilakukan di tahun 2017 dan sudah di laporkan dalam Laporan Keuangan. Dalam laporannya bangunan terdiri dari bangunan tempat kerja dan bangunan tempat tinggal yang merupakan bangunan yang dipakai untuk operasional

kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara.

4. *Jalan, Irigasi dan Jaringan*. BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan pencatatan untuk perolehan Jalan, jaringan dan irigasi melalui laporan neraca pada kelompok Aset tetap sesuai dengan aturan. Seperti halnya tanah, gedung dan bangunan dalam Perpres disebutkan bahwa aset tetap juga masuk untuk direvaluasi adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan sudah dilaksanakan dan dilaporkan dalam Laporan keuangan. Dan didalamnya sudah siap pakai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPKP Sulut.
5. *Aset tetap lainnya*. Pengelompokan Aset ini adalah Aset yang tidak masuk dalam kelompok-kelompok sebelumnya seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi. Kondisinya diperoleh untuk kegiatan siap pakai dalam operasional kantor setiap hari dan dalam kondisi siap pakai. Dalam laporannya BPKP Sulut melaporkan kelompok barang seperti bahan perpustakaan tercetak dan barang bercorak kesenian.
6. *Konstruksi dalam pengerjaan*. (Maruli Harry Siregar, David P. E. Saerang, 2015) mengutip bahwa konstruksi dalam pengerjaan yaitu bagian dari aset tetap yang pekerjaannya bisa mencakup aset tetap lain yang dimana proses pembangunan dan perolehannya diperlukan 1 periode akuntansi dan belum selesai di periode itu. Kelompok aset tetap yang terakhir ini menjadi pembeda laporan keuangan BPKP Sulut untuk tahun 2017 dengan standar akuntansi pemerintahan. Karena tidak ada pelaporan untuk akun tersebut pada tahun 2017 yang artinya belum ada pembangunan atau perolehan ini selama 1 periode tahun 2017 sesuai dengan teori Maruli H Siregar dan David P.E Saerang. Jadi untuk laporan neraca yang diterbitkan belum menampilkan nama akun konstruksi dalam pengerjaan. BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ketika memiliki aset tetap menggunakan harga perolehan dan nilai wajar. Dan sudah sesuai dengan aturan yang di tujukan untuk instansi/lembaga pemerintahan yaitu peraturan pemerintah no 71 tahun 2010. Sesuai dengan pelaporan keuangan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Aset tetap dilaporkan dalam Laporan Neraca dan sudah sesuai dengan ketentuan berlaku untuk Aset tetap. Namun untuk formasi yang telah di kelompokkan dalam laporan Neraca pada Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 ini tidak mencantumkan nama akun Konstruksi dalam pengerjaan. Dalam laporan tersebut hanya tercantum tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Dalam laporan keuangan pemerintahan harus mengikuti prosedur dan sistem yang telah di tentukan yaitu SAI (Sistem Akuntansi Instansi) menurut (PERMEN 220/05pmk/2016) & (Luh Putu Virra Indah Perdanawati, 2104) “Sistem Akuntansi Instansi adalah sekumpulan data yang dikumpulkan dari rangkaian-rangkaian prosedur yang dilakukan. pada kementerian negara/lembaga”.demikian juga BPKP Provinsi Sulawesi utara sebagai lembaga yang ada di bawah arahan langsung pemerintah. Perhitungan dalam SAI untuk Aset yaitu dihitung berdasarkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Sarang Milik Negara (SIMAK-BMN). Pelaporannya menggunakan basis akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu basis akrual, untuk pelaporan Neraca. Penyusutan dalam laporan keuangan BPKP Provinsi Sulawesi Utara disajikan dengan mengikuti aturan berlaku mengenai penyusutan yaitu menggunakan metode garis lurus, dan pengakuan untuk penyusutan hanya untuk barang-barang selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan yang tidak ada dalam laporan tahun 2017 ini. Dengan penjelasan awal mengenai gambaran Aset Tetap di atas, BPKP Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan pengakuan, penyajian, dan prosedur yang tepat berdasarkan dengan paraturan-peraturan terkait. Perbedaannya terletak pada formasi laporan untuk neraca sesuai pengaturannya yaitu untuk konstruksi untuk pengerjaan yang memang tidak ada untuk ditampilkan dalam laporan di tahun 2017.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam Pelaporan keuangan pemerintahan dan lembaga-lembaga di dalamnya harus melaporkannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di pemerintahan. Yaitu peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan BPKP Provinsi Sulawesi Utara salah satu lembaga keuangan non kementerian yang melakukan pengawasan dalam bidang keuangan dan pembangunan yang tentunya dalam melaporkan keuangannya harus mengikuti mengikuti Standar tersebut. Data yang dipakai adalah laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2017 dan di dalamnya termasuk data mengenai laporan Neraca. Dari hasil pembahasan laporan Aset Tetap telah dilaporkan sebagaimana aturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu pada Laporan Neraca pada kelompok aset tetap, tetapi ada perbedaan untuk formasi laporan keuangannya dimana belum ada data untuk konstruksi dalam pengerjaan sehingga itu yang menjadi pembeda dalam laporan keuangan pada tahun 2017. Namun untuk penerapan dan pengakuan aset yang lainnya sudah sesuai dengan standar yang berlaku dengan format laporan aset tetap yang terbagi atas tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi serta Aset tetap lainnya. Hal-hal lain seperti penyusutan aset, penyajian dan dasar pengukuran sudah diikuti berdasarkan peraturan dan keputusan yang berlaku baik itu langsung dari presiden ataupun keputusan menteri yang berkaitan dengan aset-aset milik negara. Pembuatan laporan sudah sesuai hanya ada perbedaan dalam kelengkapan akun dalam aset tetap. Pelaporan selanjutnya akan lebih baik jika terus berdasarkan pada standar dan aturan yang berlaku pada sektor pemerintahan.

5.2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dibuat, laporan keuangan untuk BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam beberapa hal sudah mengikuti standar yang berlaku untuk pelaporan dalam institusi pemerintahan namun untuk selanjutnya saran penulis dalam pelaporannya mungkin dapat diberi keterangan lebih mengenai akun-akun yang tidak dimasukkan dalam laporan agar dapat diketahui mengapa ada ketidaklengkapan dalam pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan
Laporan Keuangan BPKP Provinsi Sulawesi Utara *audited* untuk periode berakhir 31 desember 2017
- Enda Baisida Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Ejournal Unsrat Vol 5, (2)* 84-97
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. 2010. Akuntansi Aset. Komite Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Aset Tetap berbasis Akruwal Nomor 15. 2014
- (2014:16) Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruwal. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- (2014:18). Akuntansi Penyusutan Berbasis Akruwal. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/Pmk.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/Pmk.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan layanan Umum
-

- Sartika, 2015. Analisis Penerapan Metode Garis Lurus Dalam Penyusutan Aktiva Tetap (Bangunan) Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Banten. Repository BSI, 1-44
- PSAK 16 Aset Tetap
- Paulina Amanda Sadondang, Jullie J Sondakh, Novi Swandari Budiarmo, 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 (Revisi 2011) di RSUD Pancaran Kasih Manado. *Ejournal Unsrat* Vol 4, No (1), 84-97
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik daerah
- Resti Yulistia M, Popi Fauziati, Arie Frinola Minovia, Adzkya Khairati, 2016.
- Pengaruh *Leverage*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan *Fixed Asset Intensity* Terhadap Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Universitas Bung Hatta*, 1-16
- Luh Putu Virra Indah Perdanawati, Ni Ketut Rasmini, Dewa Gede Wirama, 2014.
- Pengaruh Unsur-Unsur Kepuasan Pengguna Pada Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Pengguna Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Di Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol 3.No (8) 478-493
- Maruli Harry Siregar, David P. E. Saerang, 2015. Perlakuan Akuntansi Atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 10.No (1) 44-51.